

BAB V

Penutup

Sebagai penutup Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang disajikan untuk menggambarkan seluruh pengeluaran, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, dan membandingkan perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk kebijakan akuntansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang bersifat kebijakan intern serta prinsip akuntansi pada Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Kendala dan permasalahan terbesar adalah pada kondisi ketersediaan data yang dibutuhkan. Banyaknya *counterpart* yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini, dengan dihadapkan pada limit waktu untuk menyajikan laporan keuangan ini secara tepat waktu, menuntut kerja keras dalam koordinasi mempersiapkan data yang ada.

Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggung-jawaban yang lebih berkualitas, akuntabel serta memenuhi tujuan transparansi menuju *good governance* yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.
2. Adapun laporan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan komposisi sebagai berikut :
 - Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 431.970.000,-
 - Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 9.838.370.671,00
3. Dari laporan neraca dapat dilihat bahwa ekuitas/kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebesar Rp. 7,280,718,50s8,96

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

Singkawang, 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran,



Evan Ernanda.S.Kom
Pembina
NIP. 19710312 200502 1 001